

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2001**

**TAHUN : 2001**



**NOMOR : 45**

**SERI : D**

---

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 29 TAHUN 2001

T E N T A N G

PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu bentuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam penyediaan air bersih adalah dengan menyediakan dan mendistribusikan air bersih di Kota Bandung;
  - b. bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas, maka Pemerintah Kota Bandung telah menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 tahun 1991 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
  - c. bahwa dengan melihat situasi dan kondisi saat ini dimana masyarakat sangat memerlukan pelayanan yang baik khususnya mengenai penyediaan dan pendistribusian air bersih, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan serta menyesuaikan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas;
  - d. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang- undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara Tentang Pembentukan Wilayah/Daerah);
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
  3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 Jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 7/PD/1974 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Bandung, yang diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 8 Tahun 1987;
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004;
13. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
14. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Properda) Kota Bandung Tahun 2000-2004.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Memperhatikan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PENGATURAN PELAYANAN AIR MINUM

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang pelayanan air minum dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
- g. Air minum adalah air yang mempunyai syarat-syarat kualitas untuk diminum;
- h. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari penampungan sampai dengan penampungan distribusi dan /atau pipa-pipa untuk pelayanan penyediaan air minum;
- i. Pipa Dinas adalah pipa yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air;
- j. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapan penyediaan air minum yang terletak di dalam persil sesudah meter air;
- k. Persil adalah suatu bidang tanah dengan atau tanpa bangunan yang akan atau telah menggunakan fasilitas dari Perusahaan Daerah;
- l. Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur pemakaian air;
- m. Langganan adalah pemakai air minum setiap orang atau badan hukum yang menggunakan air minum dari Perusahaan Daerah;
- n. Instalatur adalah suatu badan usaha atau perorangan yang bergerak dalam pekerjaan instalasi perairminuman;
- o. Kran Umum adalah sarana pelayanan untuk daerah-daerah pemukiman tertentu yang dinilai berpenduduk cukup padat dan tingkat kemampuan ekonominya masih rendah atau yang belum terjangkau oleh sambungan langganan;
- p. Hidran Kebakaran adalah tempat pengambilan air minum yang khusus disediakan untuk penanggulangan kebakaran.
- q. Mobil Tanki adalah kendaraan roda empat atau lebih pengangkut air minum untuk melayani langganan tertentu yang belum terjangkau oleh sambungan langganan atau langganan tertentu yang kebutuhannya tidak tercukupi dari sambungan langganan yang telah ada;

- r. Air kotor adalah segala cairan yang meliputi air buangan rumah tangga/air buangan domestik, tidak termasuk air buangan industri dan air hujan;
- s. Jaringan air kotor adalah saluran pembuangan air kotor milik/yang dikuasai oleh Perusahaan Daerah, baik yang merupakan jaringan terpisah maupun jaringan tercampur;
- t. Jaringan terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan hanya untuk pembuangan air kotor;
- u. Jaringan tercampur adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lainnya yang digunakan untuk pembuangan air kotor dan air hujan.

## BAB II

### PELAYANAN AIR MINUM

#### Pasal 2

Pelayanan air minum kepada para langganan dilakukan sebagai berikut :

- 1. Pelayanan Umum, yaitu melalui pipa distribusi dengan cara :
  - a. Sambungan langsung;
  - b. Kran Umum; dan
  - c. Sarana lainnya.
- 2. Pelayanan Khusus, yaitu melalui Mobil Tanki.
- 3. Dalam keadaan tertentu atas pertimbangan Perusahaan Daerah dapat menggunakan hidran kebakaran dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis.

## BAB III

### TATA CARA PEMASANGAN

#### Pasal 3

- (1) Pemasangan saluran pipa dinas dilakukan oleh dan atas biaya Perusahaan Daerah, atau dengan biaya pihak lain dan selanjutnya menjadi milik Perusahaan Daerah.
- (2) Pemasangan saluran pipa persil dilakukan atas biaya pemilik persil, dilakukan oleh Perusahaan Daerah atau oleh instalatur yang telah diakui dan disahkan oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Pemilik persil atau orang yang dikuasakan olehnya bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pemeliharaan pipa persil.
- (4) Pemasangan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan baik saluran pipa dinas maupun saluran pipa persil diatur oleh Perusahaan Daerah.
- (5) Meter air dipasang dan disegel oleh Perusahaan Daerah.

- (6) Meter air yang mengalami kerusakan, perbaikannya dilakukan oleh dan atas biaya Perusahaan Daerah.
- (7) Jika kerusakan itu ditimbulkan karena kesalahan/ kelalaian langganan, maka biaya perbaikannya merupakan tanggungjawab langganan.

#### Pasal 4

- (1) Calon langganan mengajukan permohonan pemasangan saluran air minum dengan mengisi formulir yang disediakan dan dapat diperoleh di Kantor Perusahaan Daerah dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Dengan memasukkan permohonan seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini, pemohon dianggap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya baik yang dikeluarkan oleh Walikota maupun oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Pemasangan saluran pipa dinas dan pipa persil serta pengaliran air minum dilaksanakan setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
- (4) Langganan air minum dibagi dalam golongan-golongan yang terdiri dari:
  - I. SOSIAL
    - I.A. Sosial Umum
    - I.B. Sosial Khusus
  - II. RUMAH TANGGA / NON NIAGA
    - II.A. Rumah Tangga
      - a. Rumah Tangga Golongan II.A.1
      - b. Rumah Tangga Golongan II.A.2.
      - c. Rumah Tangga Golongan II.A.3.
      - d. Rumah Tangga Golongan II.A.4.
    - II.B. Instansi
  - III. NIAGA
    - III.A. Niaga Kecil
    - III.B. Niaga Menengah/Besar
  - IV. INDUSTRI
    - IV.A. Industri Kecil
    - IV.B. Industri Menengah/Besar.
  - V. GOLONGAN KHUSUS
- (5) Pengaturan mengenai penggolongan langganan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 5

- (1) Langganan air minum diberikan atas nama Kepala Keluarga atau pemakai persil yang bersangkutan.
- (2) Bilamana pelayanan air minum tidak dapat dilakukan, maka Perusahaan Daerah dapat menolak permohonan yang diajukan dengan menyebutkan alasan-alasannya.

- (3) Bilamana langganan meninggalkan persil atau untuk sementara tidak memerlukan pelayanan air minum, diwajibkan melapor.
- (4) Bilamana langganan tidak melaksanakan ketentuan yang tersebut pada ayat (3) Pasal ini, maka segala kerugian yang diakibatkan karena itu harus dipikul oleh langganan.

#### Pasal 6

Perusahaan Daerah tidak diwajibkan membayar penggantian kerugian bilamana pelayanan air minum terganggu atau terhenti sama sekali.

#### Pasal 7

Setiap orang atau badan hukum dilarang :

- a. Mencuci atau mandi di dekat alat-alat penyaluran air minum, kecuali yang diperuntukkan untuk keperluan tersebut;
- b. Mengubah peruntukan, mempergunakan untuk suatu perusahaan, memakai dengan sangat boros terhadap air minum yang didapat dengan cuma-cuma dari alat pembagi air minum atau mobil unit tanki air;
- c. Mengubah keadaan tutup dan atau merusak segel hidran kebakaran yang dipasang pada pipa distribusi;
- d. Membuka segel pada meter air, merusak meter air dan atau memindahkan meter air;
- e. Menjual atau memberikan dengan cara lain air minum yang didapat dari pipa persil dengan tidak mempunyai izin tertulis dari Perusahaan Daerah;
- f. Mengalirkan air minum dari kran umum langsung ke persil langganan/pemakai; dan
- g. Mempergunakan pompa isap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dan berpengaruh baik terhadap pemakaian sendiri, orang lain maupun terhadap meter airnya.

### BAB IV

#### PERHITUNGAN REKENING AIR MINUM

#### Pasal 8

- (1) Rekening air minum dalam satu bulan berdasarkan pemakaian air hasil pencatatan meter air dikalikan tarif air, ditambah biaya pemeliharaan meter, serta biaya-biaya administrasi.
- (2) Jumlah yang harus dibayar seperti yang tercantum dalam rekening air minum harus dilunasi sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh Perusahaan Daerah.
- (3) Dalam hal meter air tidak berjalan baik dan atau tidak dapat terbaca semestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pertimbangan catatan pemakaian rata-rata dalam tiga bulan terakhir.

## Pasal 9

- (1) Atas pemakaian air oleh setiap langganan diterbitkan kwitansi (rekening) yang harus dibayar oleh setiap langganan baik melalui petugas penagih atau langsung pada tempat pembayaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya.
- (2) Atas setiap kelambatan pembayaran seperti termaksud pada ayat (1) Pasal ini, kepada langganan dikenakan biaya tambahan kelambatan yang besarnya diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

## BAB V

### KETENTUAN TARIF

#### Pasal 10

- (1) Setiap pemasangan, perubahan pipa dinas dan atau pipa persil, balik nama langganan, pembukaan kembali sambungan dikenakan tarif / biaya pelayanan.
- (2) Pengaturan mengenai tarif air minum ditetapkan oleh Walikota, setelah terlebih dahulu Walikota melakukan konsultasi dengan DPRD.

#### Pasal 11

- (1) Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru dikenakan biaya dasar berupa biaya nyata (riil cost) meliputi biaya material, ongkos kerja, dan administrasi yang besarnya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Perusahaan Daerah.
- (2) Tarif pemasangan sambungan air minum baru untuk setiap golongan ditetapkan berdasarkan indeks golongan tarif dengan struktur sebagai berikut :

SOSIAL		RUMAH TANGGA / NON NIAGA						NIAGA		INDUSTRI	
I.A	I.B	IIA.1	IIA.2	IIA.3	IIA.4	II.B	III.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B
0,8	1	1	1,25	1,5	2	1,75	1,75	2,5	2,5	2	3

- (3) Tarif pemasangan sambungan air minum baru ditentukan pula oleh diameter pipa yang dipakai dan bertingkat/tidaknya bangunan tersebut, dengan unsur perkalian berdasarkan indeks sebagai berikut:

Diameter Pipa	Tidak Bertingkat	Bertingkat	
		Dua	Tiga, dst..
0,5" (13mm) s/d 1" (25mm)	1,0	1,5	2,5
1,25" (30mm) s/d 2" (50mm)	1,5	2,0	3,0
2,25" (60mm) s/d 3" (80mm)	2,5	3,0	3,5
4" (100mm)	3,5	4,0	5,0
Di Atas 4" (>100mm)	Dihitung perkasus		

## Pasal 12

Untuk pemeriksaan instalasi persil (Instalasi dalam) pada setiap pemasangan sambungan air minum dikenakan tarif yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## Pasal 13

- (1) Untuk setiap pemasangan sambungan air minum baru dikenakan uang jaminan langganan yang besarnya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Uang jaminan dikembalikan kepada langganan yang telah berhenti, dengan menyerahkan kembali kwitansi yang bersangkutan bilamana hutang-hutang sampai dengan yang terakhir telah dilunasi.
- (3) Uang jaminan yang tidak diminta kembali setelah diberitahukan lebih dahulu kepada langganan dalam jangka waktu satu tahun sesudah pemberian pelayanan air dihentikan, maka uang jaminan itu menjadi milik Perusahaan Daerah.

## Pasal 14

Pelaksanaan pengenaan dan pembayaran biaya pemasangan baru (BP) disusun berdasarkan perhitungan biaya dasar (BD) dikali indeks golongan tarif (IGT) dikali indeks diameter pipa dan bertingkat tidaknya bangunan (IDP) ditambah biaya pemeriksaan instalasi dalam (BPID) ditambah uang jaminan langganan (UJL), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 13, dengan rumus sebagai berikut :

$$BP = (BD \times IGT \times JDP) + BPID + UJL$$

## Pasal 15

- (1) Setiap Pelanggan Air Minum diwajibkan membayar tarif pelayanan pembuangan air kotor kepada Perusahaan Daerah sebesar 30 % (tiga puluh) persen dari besarnya pemakaian Air Minum.
- (2) Semua pengguna jaringan air kotor yang tidak berlangganan air minum dari Perusahaan Daerah diwajibkan membayar tarif pelayanan pembuangan air kotor yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.
- (3) Untuk penyambungan persil air kotor ke jaringan air kotor, pembersihan saluran persil air kotor berdasarkan permohonan penghuni atau pemilik persil diluar program Perusahaan Daerah serta pelayanan pembuangan air kotor dengan menggunakan unit mobil tanki, dikenakan tarif yang pengaturannya ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota.

## Pasal 16

Pemutusan/penutupan aliran air minum dikenakan kepada setiap langganan dalam hal :

- a. Rekening air minum tidak dibayar dalam waktu 2 (dua) bulan sejak jatuh tempo pembayaran;
- b. Segel pada meter air terdapat rusak atau dibuka;
- c. Langganan yang bersangkutan menjual atau memperdagangkan air minum tanpa mendapat izin dari perusahaan daerah;

- d. Langganan yang bersangkutan ternyata menggunakan pompa atau alat sejenis lainnya secara langsung; dan
- e. Saluran pipa dinas atau saluran pipa persil ternyata diubah sedemikian rupa sehingga tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa pemberitahuan dan izin dari Perusahaan Daerah.

#### Pasal 17

Pencabutan meter air dikenakan kepada langganan yang terkena pemutusan aliran air minum karena tidak memenuhi kewajiban dan tidak membayar biaya tambahan yang telah ditentukan.

#### Pasal 18

Pembayaran tambahan dikenakan kepada setiap langganan dalam hal :

- a. Keterlambatan pembayaran rekening air minum dari waktu yang telah ditentukan;
- b. Penyambungan kembali saluran air minum karena terkena tindakan penutupan/pencabutan/pemutusan sementara;
- c. Pengambilan air minum tanpa melalui meter air;
- d. Terjadi kerusakan pada meter air dan perlengkapannya; dan
- e. Meter air dipindahkan tanpa seizin Perusahaan Daerah.

#### Pasal 19

- (1) Seluruh biaya pemasangan (BP) sambungan air minum harus diselesaikan pembayarannya pada Kas Perusahaan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Daerah dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah surat pemberitahuan untuk membayar disampaikan kepada pemohon.
- (2) Bilamana tidak dilakukan pembayaran sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal ini, maka terhadap pemohon yang bersangkutan dikenakan biaya tambahan sebagai berikut :
  - a. untuk pembayaran yang dilakukan pada periode 14 (empat belas) hari kedua sebesar 5 % (lima perseratus) dari nilai biaya pemasangan; dan
  - b. Untuk pembayaran yang dilakukan pada periode 14 (empat belas) hari ketiga, sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai biaya pemasangan.
- (3) Setelah 14 (empat belas) hari ketiga dilampaui maka permohonan dinyatakan batal.
- (4) Apabila calon Langganan sudah memenuhi persyaratan sebagaimana mestinya dan sepanjang tidak ada hal-hal yang menyimpang, maka Perusahaan Daerah berkewajiban untuk memenuhi ketentuan pemasangan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

#### Pasal 20

Untuk administrasi penagihan dikenakan tarif yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## Pasal 21

Untuk balik nama langganan dikenakan biaya yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

## Pasal 22

- (1) Untuk pemeliharaan pemakaian meter air tiap bulan dikenakan tarif yang besarnya diatur lebih lanjut oleh Walikota.
- (2) Besaran tarif pemeliharaan meter air setiap bulannya adalah berdasarkan harga meter air masing-masing langganan dibagi umur teknis meter air tersebut ditambah biaya perbaikan dan pemasangannya.

## BAB VI

### PEMERIKSAAN/PENELITIAN METER AIR

## Pasal 23

- (1) Bilamana penunjukan meter air kebenarannya diragukan, baik atas keinginan langganan maupun atas keinginan Perusahaan Daerah, meter air tersebut dapat diperiksa (diuji) yang pelaksanaannya dilakukan di bengkel Perusahaan Daerah sendiri;
- (2) Dalam hal pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan atas keinginan Pelanggan, maka kepada yang bersangkutan dikenakan biaya yang besarnya diatur oleh Walikota, kecuali apabila meter air itu memang memperlihatkan sesuatu penyimpangan yang melebihi 5 % (lima perseratus) dari keadaan normal.
- (3) Bilamana dari hasil pemeriksaan/pengujian ternyata meter air menunjukkan penyimpangan lebih dari 5% dari pada semestinya, maka kelebihan pemakaian air minum yang telah terjadi diperhitungkan dengan pemakaian air minum bulan berikutnya.
- (4) Penggantian atas meter air yang hilang atau rusak karena kesalahan atau kelalaian langganan sendiri dikenakan penggantian biaya sesuai dengan harga perolehan terakhir dan ditambah biaya pemasangan.

## Pasal 24

- (1) Hidran kebakaran yang dipasang dan disediakan oleh Perusahaan Daerah, setiap saat dapat dipergunakan untuk kepentingan pemadam kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran dipasang meter air dan disegel oleh Perusahaan Daerah tetapi sewaktu-waktu dapat diputuskan apabila dipergunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran harus melaporkan kepada Perusahaan Daerah selambat-lambatnya 24 jam setelah segel diputuskan.
- (3) Atas pemakaian air oleh Dinas Pemadam Kebakaran dari hidran kebakaran, Pemerintah Daerah diwajibkan membayar kepada Perusahaan Daerah dengan tariff social, berdasarkan jumlah pemakaian air yang tercatat pada meter air hidran kebakaran dimaksud.

## BAB VII

### KRAN UMUM DAN MOBIL TANKI

#### Pasal 25

- (1) Untuk daerah-daerah pemukiman tertentu dapat dipasang kran umum melalui pipa distribusi atau melalui terminal air.
- (2) Untuk langganan tertentu yang belum terjangkau pipa distribusi atau langganan tertentu yang kebutuhannya tidak tercukupi dari sambungan langganan yang telah ada, dapat dilayani dengan mobil tanki.
- (3) Tarif pelayanan Mobil Tanki berdasarkan harga air ditambah biaya transport.
- (4) Pengelolaan Kran Umum dan pengelolaan pelayanan Mobil Tanki diatur oleh Perusahaan Daerah.

## BAB VIII

### PENYAMBUNGAN KEMBALI

#### Pasal 26

- (1) Bagi yang telah diberhentikan pemberian pelayanan airnya oleh Perusahaan Daerah, bila mengajukan permohonan untuk dibuka kembali dalam waktu enam bulan terhitung sejak tanggal pemberhentian pemberian pelayanan airnya, dikenakan biaya yang besarnya diatur dengan Keputusan Walikota, ditambah dengan keharusan membayar kewajiban yang dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bagi yang telah diberhentikan pemberian pelayanan airnya oleh Perusahaan Daerah dan tidak menyelesaikan pembukaan kembali dalam tenggang waktu lebih dari enam bulan sejak tanggal pemberhentian pemberian airnya dan ternyata dikemudian hari menghendaki sambungan airnya dibuka kembali, maka yang bersangkutan dianggap dan diperlakukan seperti pemohon langganan baru.

## BAB IX

### GANTI RUGI

#### Pasal 27

- (1) Bagi langganan air minum yang juga mengambil air sebelum meter air (by pass) diwajibkan membayar ganti rugi sebesar 3 (tiga) kali pemakaian air tertinggi perbulan (minimal 30 M<sup>3</sup>) kali lamanya pengambilan air.
- (2) Bagi calon langganan yang sudah terdaftar baik telah membayar biaya pemasangan (BP) maupun belum dan jika yang bersangkutan telah mengalirkan air minum dari Perusahaan Daerah lebih dahulu baik oleh dirinya sendiri maupun melalui perantara orang lain, maka kepadanya diwajibkan membayar ganti rugi berupa :
  - a. Tambahan Biaya Pemasangan (BP) 100% dari yang ditetapkan; dan

- b. Pemakaian air sebesar 3 (tiga) kali pemakaian air tertinggi perbulan (minimal 30 M<sup>3</sup>) kali lamanya pengambilan air.
- (3) Bagi langganan/calon langganan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, maka akan dilakukan pembongkaran jaringan yang telah terpasang dan atau dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 28

- (1) Barang siapa melanggar Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan kurungan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## BAB XI

### PENYIDIKAN

#### Pasal 29

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dibidang pelayanan air minum;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelayanan air minum;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelayanan air minum;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan pelayanan air minum;
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e di atas;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran dibidang air minum;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan pelanggaran dibidang pelayanan air miknum menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB XII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

#### Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 16 Tahun 1991 tentang Pengaturan Pelayanan Air Minum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dicabut dan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 Agustus 2001

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 2 Agustus 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



GADDA ROSADA  
Pembina Utama Muda  
Nip. 480 069 798

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2001 NOMOR 45 SERI D